



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat yang profesional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Provinsi Jambi yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur Pendukung Kepala Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 4. Badan Kesbangpol;
 5. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 6. Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
 8. Badan Perpustakaan dan Arsip;
 9. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 11. Badan Kepegawaian Daerah;
 12. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
 13. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
 16. Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur Utama;
- (3) Kepala Badan, Kepala Satuan, Direktur Utama dan Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- (5) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;
- (6) Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (8) Lembaga Teknis Daerah merupakan Unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah;

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Inspektorat

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Perencanaan;
 - 2. Subbag Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbag Adminitrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari;
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari;
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari;
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur pembantu dihapus.

(3) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.